BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota memberikan berbagai pengaruh bagi masyarakat secara luas baik pengaruh positif maupun negatif. Saat ini, pembangunan kota seperti Kota Surabaya cenderung pada perencanaan dan pengembangan pembangunan kawasan–kawasan eksklusif. Sedangkan, penataan kawasan-kawasan terpinggirkan kurang berpihak kepada masyarakat kecil. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, tentu akan timbul pula berbagai masalah baru yang semuanya ini membutuhkan peninjauan baik dari segi hukum, kesusilaan, serta kaidah-kidah lainnya. Salah satu masalah yang kian merajalela pada saat ini adalah masalah prostitusi, prostitusi dapat menghancurkan moral bangsa, dan tumbuh kembang anak-anak di sekitar lingkungannya.[1]

Prostitusi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah prostitusi belum sesuai dengan yang diharapkan.[2] Dunia pelacuran menjadi bagian dari komoditas yang bisa meraup untung berlimpah.[3] Pelacuran adalah praktik prostitusi

[1]Chaidir Ali, *Filsafat Hukum*, (Bandung:Memories Book, 1972), 5.
[2]Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi,ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta:Perdana Media Grup, 2005), 136.
[3] Nur Syam, *Agama Pelacur*, (Yogyakarta:Lkis, 2010), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditemukan di seluruh negeri.[4] Hingga akhirnya, prostitusi meluas dan merambah ke dunia perkotaan, seperti di kota-kota besar khususnya kota Surabaya yang merupakan contoh nyata akan besarnya jumlah prostitusi, baik yang dilakukan dengan terbuka maupun terselubung. Di Surabaya setidaknya ada enam lokalisasi pelacuran, namun ada satu lokalisasi yang merupakan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, yakni lokalisasi Dolly.

Praktik prostitusi di lokalisasi Dolly Surabaya, tidak mudah untuk diberantas karena masalah prostitusi tersebut memiliki keterkaitan secara ekonomi, sosial, bahkan kultural dengan permasalahan manusia secara hakiki, yakni pemenuhan kebutuhan biologis sebagai manusia, terlepas dari permasalahan etika dan norma yang membatasi cara pemenuhan kebutuhan seks manusia tersebut. Untuk memberantasnya dibutuhkan kearifan, kerja keras yang tinggi dengan penuh kesabaran, kedewasaan dan kesadaran dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Disinilah peran pemerintah Kota Surabaya dalam mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat perbuatan asusila di Kota Surabaya benar-benar diterapkan. Pemerintah kota Surabaya harus tetap mengacu dan komitmen melaksanakan Perda nomor 7 tahun 1999 tentang

[4]M. Yakub, (Prostitusi di Indonesia), http://id.m.wikipedia.org/wiki/Prostitusi_di_Indonesia. diakses pada 08 Juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk kegiatan asusila (prostitusi).[5]

Berdasarkan UUD 1945 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) Pemerintah Daerah provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan juga ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.[6]

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.[7]

Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah (Pemprov, Pemkot/Pemkab), artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah). Peraturan Daerah adalah peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten dan kota, dalam rangka mengatur rumah tangganya

---

[5]Hermawan Diasmanto, (Menuju Kota Surabaya Bebas Prostitusi), http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga, "diakses pada" 09 Juni 2011

[6] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 322.

[7]Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,* (Jakarta:Kencana, 2010), 52-53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, pemerintah daerah antara lain dapat menetapkan perda.[8] Perda ini sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1974 yang berupa Peraturan Daerah (perda), keputusan kepala gubernur (gubernur, bupati, wali kota).

Sejalan dengan otonomi daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan membuat Peraturan Daerah, berlaku juga seperti halnya yang dimiliki kota Surabaya yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya. Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, tetapi pada kenyataaannya Peraturan Daerah ini belum terealisasikan dengan baik. Sejatinya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya ini sudah lama dibuat, namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 ini baru benar-benar ditegakkan dan diberlakukan setelah lokalisasi Dolly yang merupakan tempat pelacuran terbesar di Surabaya ini resmi ditutup oleh Pemerintah kota Surabaya pada pertengahan tahun 2014 lalu. Padahal menyediakan tempat prostitusi itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yakni, “di Kotamadya Daerah

[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tingkat II Surabaya setiap orang dilarang menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila melakukan perbuatan pemikatan untuk melakukan untuk melakukan perbuatan asusila".

Tujuan penutupan lokalisasi selain untuk menegakkan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya tetapi juga untuk memberantas perzinahan, karena sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tidak ada satupun agama yang menghalalkan akan adanya perzinahan.

Islam merupakan agama yang memberikan perlindungan secara penuh kepada siapa saja yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari siapapun. Untuk itu, Islam menjadikan ajaran-ajaran hukum kepada lima prinsip dasar hukum untuk kemaslahatan manusia. Lima prinsip dasar itu adalah memelihara agama *(hifzh al-dīn),* memelihara jiwa *(hifzh an-nafs),* memelihara akal (hifzh al-aql), memelihara keturunan *(hifzh an-nasl)*, dan memelihara harta (*hifzh al-māl).* Jadi dalam konteks hukum Islam, jelas bahwa prostitusi ataupun pelacuran merupakan pelanggaran terhadap lima prinsip dasar tersebut.

Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya, jika ditinjau dari tata aturan pada hukum positif maka tujuan pembuatannya tidak lain adalah untuk ketentraman masyarakat, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batas-batas hak dan kewajiban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi setiap anggota masyarakat. Hal ini berbeda dalam hukum Islam, menurut *Al-Shātibi* tujuan utama menetapkan hukum atau peraturan adalah mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Konsep maslahat dalam pandangan *Al-Shātibi* mencakup seluruh aspek hukum Islam dan bukan semata pada aspek yang tidak diatur oleh nash, melainkan mencakup tujuan Allah SWT menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu terpeliharanya lima aspek pokok yaitu, memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda.[9] Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk menggali tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya, yang mana *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan dasar pembentukan hukum, sehingga dengan mempertimbangkan lima unsur pokok yang terkandung di dalamnya kita dapat menetapkan suatu hukum dengan tepat. Selain itu kajian *maqāṣid al-sharī'ah* sangat penting di dalam upaya ijtihad hukum. Karena *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi landasan penetapan hukum. Karenanya Penulis mencoba mengangkat kasus Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya dengan menggunakan kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul,*"Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah*

[9] Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kota Surabaya

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota Surabaya
2. Penerapan Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya
3. Upaya pemerintah Kota Surabaya dalam menciptakan ketertiban paska penutupan gang Dolly
4. Peran pemerintah Kota Surabaya dalam meengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota Surabaya

Agar dalam pembahasannya lebih fokus dan tidak melebar, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini peneliti hanya akan membahas tentang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kota Surabaya
2. Tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Larangan Menggunakan Bangunan Atau Tempat Untuk Melakukan Perbuatan Asusila Di Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menarik perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnnya. Melalui penelusuran data yang telah dilakukan, terdapat beberapa karya ilmiyah yang berhubungan dengan prostitusi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya diantaranya,

1. Skripsi yang berjudul "Analisis *fiqh siyasah* terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya" oleh Muhammad Zakky Fahmi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Dalam skripsi menjelaskan latar belakang terkait Perda yang melarang adanya lokalisasi di Kota Surabaya, Serta Perizinan bangunan lokalisasi Dolly Surabaya dalam IMB di Kota Surabaya.[10]

   Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Muhammad Zaky Fahmi adalah penelitian Muhammad Zaky Fahmi lebih mengarah pada perizinan bangunan Lokalisasi Dolly Surabaya dalam IMB di kota Surabaya dimana dalam penelitian tersebut peneliti membatasi ruang lingkup kajiannya pada *Fikih Siyasah* dan mengarah pada proses penutupan Dollynya. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih mengarah pada penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya yang mana didalamnya lebih mengarah pada penerapan perda tersebut, yang ruang lingkupnya dikaji dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah,* serta pembahasannya lebih

[10]Muhammad Zakky Fahmi, "*Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pasca penutupan Dolly, dan upaya dari pemerintah kota Surabaya dalam menerapkan Perda tersebut.

2. Skripsi yang berjudul "Peran ulama dalam penutupan wisma Dolly di Putat Jaya Kota Surabaya" oleh Moch. Adi Pramono. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam skripsi menjelaskan peran ulama dalam penutupan Dolly di Putat Jaya Surabaya. Dan juga memaparkan bagaimana pendapat-pendapat para ulama mengenai penutupan Dolly.[11]

   Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Moch. Adi Pramono adalah penelitian Moch. Adi Pramono lebih mengarah pada pendapat dan peran para ulama dalam penutupan wisma Dolly. Berbeda dengan yang peneliti teliti, dalam karya tulis ini peneliti menyangkutkan Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum akan penutupan Dolly yang kajiannya dikaji dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah*. Serta membahas tentang penerapan Perda tersebut.

3. Skripsi yang berjudul "Analisis wacana pemberitaan penutupan lokalisasi Dolly di harian Republika dan harian Kompas" oleh Folly Akbar. Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsi menjelaskan bagaimana harian

[11]Moch.Adi Pramono, "*Peran ulama dalam penutupan wisma Dolly di Putat Jaya Kota Surabaya*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompas dan harian republika mewacanakan kasus penutupan lokalisasi Dolly dan melihat perbedaannya pada pemberitaannya.[12]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Folly Akbar adalah dari segi kajiannya, dalam penelitian Folly Akbar yang dikaji adalah wacana pemberitaan dari surat kabar dan sejenisnya, sedangkan disini peneliti mengkaji penerapan Peraturan Daerahnya dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*.

4. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Larangan Pelacuran" oleh Zainal Arifin. Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jururusan Jinayah Siyasah IAIN walisongo Semarang, dalam skripsi menjelaskan pandangan hukum pidana positif terhadap Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang pelanggaran pelacuran dan pandangan hukum pidana Islam terhadap Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang pelanggaran pelacuran.[13]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zainal Arifin adalah, yang pertama, dari segi lokasi sudah berbeda, penelitian Zainal Arifin lokasinya di Kota Tanggerang sedangkan dalam penelitian ini tempat lokasinya di Surabaya. Yang kedua, dari segi kajiannya, penelitian Zainal Arifin menggunakan kajian Hukum Pidana Islam, sedangkan

---

[12]Folly Akbar, *"Analisis wacana pemberitaan penutupan lokalisasi Dolly di harian Republika dan harian Kompas"* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 9.
[13]Zainal Arifin, *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 Tentang Larangan Pelacuran"* (Skripsi—IAIN Walisongo, Semarang, 2009), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini yang dikaji adalah penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 yang menggunakan kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

Dari karya tulis tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi, Namun berbeda dengan yang akan penulis teliti. Dalam analisisnya belum ada yang membahas tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya. Sehingga di sini peneliti akan mengupas tentang tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya
2. Mengetahui tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Akademis

   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang lebih luas mengenai analisis *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota Surabaya. Dan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang hukum, baik institusi agama maupun negara terutama sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perumusan dan implementasi hukum.

   b. Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga pendidikan akademik, terutama ditingkat perguruan tinggi

2. Secara Praktisi

   a. Sebagai kepentingan terapan, yakni sebagai sumbangan bagi Pemerintah Kota Surabaya maupun masyarakat luas dan sebagainya.

   b. Sebagai acuan bagi para *stakeholder* dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan demi kesejahteraan sosial masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata tersebut:

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan dibentuknya hukum dalam Islam
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. 7 Tahun 1999 adalah Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya[14]
3. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan norma moral. Khususnya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah

H. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

[14]Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang: Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya dan data tentang *maqāṣid al-sharī'ah*.

2. Sumber data

   a. Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah:

      1.) Bapak Maskur selaku Kepala bagian hukum Kota Surabaya

      2.) Bapak Rumianto selaku Kasib Pemerintahan dan Ketertiban Umum

      3.) Perda Nomor 7 Tahun 1999

   b. Sedangkan sumber sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

      1. Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas, Yogyakarta Lkia Grup, 2012
      2. Chaidir Ali, Filsafat Hukum, Bandung Memories Book, 1972
      3. Djubaedah, Pornografi & Pornoaksi,ditinjau dari Hukum Islam Jakarta Perdana Media Grup, 2005
      4. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi, Yogyakarta Lkis Pelangi Aksara, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nur Syam, Agama Pelacur, Yogyakarta Lkis, 2010
6. Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta Kencana, 2010
7. Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Rajawali Pers, 2012
8. Fathurrahman jamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997
9. Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta Sinar Grafika, 2000

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid penulis menggunakan beberapa teknik di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[15] Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi atau sumber data yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memperoleh informasi yang jelas tentang Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012) ,231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal yang dibutuhkan peneliti untuk menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya.

d. Pustaka

Yaitu memperoleh data teoritis dengan cara membaca, mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya dan *maqāṣid al-sharī'ah.*

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut[16]:

[16] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 1996), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

c. *Analyzing,* yaitu menganalisis Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya dengan kajian *maqāṣid al-sharī'ah.*

5. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pendataan terhadap catatan hasil wawancara ataupun pengumpulan bahan informasi cetak dan elektronik secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap obyek penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu menjelaskan atau memaparkan data-data yang sudah diperoleh secara jelas dan apa adanya lalu dianalisis dengan kajian *maqāṣid al-sharī'ah* dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat khusus yaitu kasus Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asusila di Kota Surabaya kemudian dianalisa dan ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil skripsi ini dapat dibagi menjadi5 (lima) bab, termasuk kesimpulan dan saran. Di bawah ini akan digambarkan pemaparan hasil penelitian sesuai dengan bab per bab sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya termuat latar belakang permasalahan, dari permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan diberi batasan masalah kemudian dimunculkan suatu rumusan masalah serta ditambahkan kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian-penelitian yang lain di samping itu diberikan juga tujuan dan kegunaan hasil penelitian agar bermanfaat suatu penelitian tersebut, selain itu diberikan juga definisi operasional sehingga lebih jelas variabel-variabel pembahasannya, metode penelitian untuk memecahkan suatu masalah yang ada dan sistematika pembahasan untuk memperjelas pembahasan yang akan diuraikan.

Bab kedua merupakan pembahasan landasan teori yang memuat deskripsi tentang *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga mendeskripsikan Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota Surabaya. Serta penemuan di lapangan tentang peran Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan Perda, dampak dari penerapan perda.

Bab keempat yaitu bagian yang membahas tentang analisis atau jawaban rinci dari rumusan masalah dalam penelitian ini. yakni, Bagaimana penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya, dan Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian ini, dan saran, yang merupakan suatu tindak lanjut dari apa yang sudah diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id